



**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU
NOMOR : 0003 /HK.01.01/K.SN-02/01/2023
TENTANG
PERUBAHAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU**

- Menimbang :**
- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
 - c. Bahwa mengacu pada diktum Kedua Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di masing- masing wilayah berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Tingkat Bawaslu Kabupaten Barru pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5588);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00/K1/08/2022 Pembentukan Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu);
7. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Barru, Tanggal 20 Juli 2022 Nomor : B-842/P.4.21/Cp.1/07/2022, tentang Pengiriman Personil sebagai Anggota Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Barru ;
8. Surat Perintah Kepala Kopilisan Resor Barru, Nomor : Sprin/34/I/RES.1.24/2023, Tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengiriman Data Perubahan Personel Gakkumdu Polres Barru;
9. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor : 0009/RT.02/K.SN-02/01/2023, Tanggal 13 Januari 2023 Tentang Perubahan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barru sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- KEDUA** : Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Barru pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Barru pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Anggaran operasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Barru dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) APBN Bawaslu Kabupaten Barru.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barru
Pada Tanggal : 13 Januari 2023

KETUA



Ir. H. ABDUL MANNAN, M.Si., M.H

Tembusan disampaikan kepada YTh :

1. Sentra GAKKUMDU Bawaslu RI di Jakarta;
2. Sentra GAKKUMDU Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Kepolisian Resor Barru di Barru;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Barru di Barru;
6. Arsip.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU
: 0003 /HK.01.01/K.SN-02/01/2023
: 13 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. H. Abdul Mannan, M.Si., M.H	Ketua Bawaslu Kab. Barru	Penasehat
2.	AKBP Dodik Susianto, S.I.K	Kepala Kepolisian Resor Barru	Penasehat
3.	Taupiq Djalal, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Barru	Penasehat
4.	Farida, S.H	Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kab. Barru	Pembina
5.	KOMPOL Akbar Usman, S.Sos., M.Si	Wakil Kepala Kepolisian Resor Barru	Pembina
6.	Catur Hidayat Putra, S.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Barru	Pembina
7.	Akhiruddin Asaf, S.H	Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Barru	Ketua Koordinator
8.	IPTU Andri Kurniawan, S.T.K., S.H., S.I.K	Kasat Reskrim Polres Barru	Koordinator
9.	Muhaimin, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Barru	Koordinator
TIM PELAKSANA :			
1.	IPDA Adi Wijaya	KBO Sat Reskrim Polres Barru	Anggota
2.	AIPTU Hasbi, S.H	Banit Tipidkor Sat Reskrim Polres Barru	Anggota
3.	AIPDA A. Harahap, S.E	PS.Kanit 2 Sat Reskrim Polres Barru	Anggota
4.	AIPDA Muh. Fitriawan. K	PS. Kaurmintu Sat Reskrim Polres Barru	Anggota
5.	Muhammad Hendra Setia, S.H	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Barru	Anggota
6.	Husnun Arif, S.H	Kasubsi Perdata Kejari Barru	Anggota
7.	Tri Utami Putri, S.H	Kasubsi Penuntutan pada Tindak Pidana Khusus Kejari Barru	Anggota
8.	Hairil Arsyad, S.H	Jaksa Fungsional Kejari Barru	Anggota
9.	Drs. Muhaimin Muhammad, M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Barru	Anggota
10.	Sri Hardiyanti Lukman, S.H.,M.H	Staf Bawaslu Kab.Barru	Anggota

11.	ST. Idawani, S.H	Staf Bawaslu Kab. Barru	Anggota
12.	Muhlis Bahri, S.H	Staf Bawaslu Kab. Barru	Anggota
13.	Muhammad Rizky Arrafiky, S.H	Staf Bawaslu Kab. Barru	Anggota
14.	Adriana Sari Salam, S.Pd	Staf Bawaslu Kab. Barru	Anggota
15.	Narmita Makmur, S.IP	Staf Bawaslu Kab. Barru	Anggota
16.	Asriani, S.E., M.M	Staf Bawaslu Kab. Barru	Anggota

Ditetapkan di : Barru
Pada Tanggal : 13 Januari 2023



Ir. H. ABDUL MANNAN, M.Si., M.H